

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sebagai salah satu sistem sosial yang terdiri dari berbagai sub sistem, baik politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan etika, yang di mana hal tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi (interaksi) dalam dinamisasi sosial dan juga ada kecenderungan terjadi benturan antar kepentingan dan tujuan yang menimbulkan konflik sosial. Di Indonesia sendiri menganut prinsip negara hukum, di mana semua interaksi atau perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara mendasar pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Di dalam pergaulan masyarakat setiap hari terjadi hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa hukum.¹ Pengedaran, pembeli, penjual atau juga sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba yang mana kejahatan tersebut semakin mengkhawatirkan.

Terdapat beberapa aturan hukum di Indonesia yang diberlakukan, salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah segala perbuatan di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai tindakan yang salah ataupun tindakan

¹ Channur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134

yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku, dikarenakan bentuk hukum pidana merupakan bagian dari semua hukum yang diberlakukan di suatu negara dengan meletakkan aturan-aturan dan dasar-dasar hukum di masyarakat yang dibentuk untuk dilaksanakan semestinya.

Pengaturan narkoba sendiri terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Yang di mana untuk pengertian narkoba sendiri terdapat pada Pasal 1 angka (1), “narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”. Namun narkoba juga bisa digunakan untuk pengobatan dan keperluan penelitian dengan tetap di bawah pengawasan yang bertanggung jawab.

Penerapan sanksi pidana bagi perantara, pengedar dalam transaksi jual beli narkoba berbeda-beda sesuai jenis golongan, berat dan bentuknya. Perbedaan sanksi pidana tersebut sebagai berikut.²

Table 1
Perbedaan Sanksi Pidana Undang-Undang Narkoba

Perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan I	Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
--	--

² Joni Sastrawan Sinuraya, *Pertanggungjawaban Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkoba (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2012/PN.BT)*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan), 2014, hlm. 2-3.

Perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr.	Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan II yang beratnya melebihi 5 gr.	Pasal 119 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan III.	Pasal 124 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan III dengan berat melebihi 5 gr.	Pasal 124 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sumber: repository Universitas HKBP Nommensen Medan.

Ketentuan perundang-undangan narkoba sudah diatur dan diberlakukan, namun kejahatan narkoba ini masih marak dan mengkhawatirkan. Dalam beberapa kasus bandar, perantara dalam transaksi jual beli narkoba sudah mendapatkan sanksi pidana sesuai uraian tabel di atas. Hal tersebut di dalam putusan hakim, apakah sudah sesuai dalam teori pidana dan pelaksanaannya. Hakim sebelum memutus perkara pasti mempertimbangkan beberapa hal. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Inti dari masalah, serta bukti yang diakui atau tidak dapat disangkal..
- b. Adanya pemeriksaan yuridis atas keputusan setiap aspek terkait semua fakta dan hal-hal yang terbukti di persidangan.
- c. Semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat keputusan apakah tuntutan tersebut terbukti dan dapat diterima atau tidak dalam amar putusan.³

Perlu diingat bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia.⁴

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkoba Golongan I Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Sda)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penjatuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam Putusan Perkara Nomor

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.142

⁴ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh: Unimal Press, 2019, hlm. vi

501/Pid.Sus/2022/PN Sda telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus 501/Pid.Sus/2022/PN Sda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian bermanfaat untuk memberi informasi dan melatih individu dalam melakukan penulisan ataupun penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan atau menambah wawasan dan pengetahuan hal baru bagi penulis serta orang lain.

1.5. Keaslian Penelitian

Table 2
Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan dan Pembeda Penelitian	Korelasi dengan Penelitian
1	Ayu Nur Jannah (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN. Smg.	Fokus pembahasan dalam penelitian Ayu Nur Jannah adalah tentang pertanggungjawaban pidana pada kurir narkotika dalam putusan nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN. Smg. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah pertimbangan hakim dalam pelaku yang menjual atau sebagai perantara pada transaksi jual beli narkotika di putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Sda dan penerapan teori pembedaannya.	Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli narkotika.
2	Rizky Maulana Hidayat (Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).	Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam.	Fokus pembahasan dalam penelitian Rizky Maulana Hidayat adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang pelaku perantara pada jual beli narkotika menurut hukum islam.	Korelasi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam jual

			Sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah pertimbangan hakim dalam pelaku yang menjual atau sebagai perantara pada transaksi jual beli narkoba di putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Sda dan penerapan teori pembedaannya.	beli narkoba.
--	--	--	---	----------------------

Sumber: repository beberapa di Universitas di Indonesia

1.6. Jenis Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal penelitian penulis melakukan pendekatan yang tertuju pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat, yaitu :

1.6.2.1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.⁵ Dalam penelitian terkait, penulis melakukan pendekatan undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.⁶ Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan pendekatan analisis yang dilakukan untuk menelaah pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di

⁵ Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi), Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133

⁶ *Ibid*, 147

Indonesia serta penerapannya dalam teori pembedaannya pada Putusan Perkara Nomor 501/Pid.Sus/2022/PN Sda dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti masalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoritas, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (edisi revisi), Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Hlm 168.

- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan
 - 5) Perkara Nomor 502/Pid.Sus/PN Sda
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.⁹ Bahan hukum tersier dapat berupa buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa atau internet.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.¹⁰ Analisis data dilakukan dengan cara memahami data-data yang diperoleh dari

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm 13

¹⁰ *Ibid*, hlm 13

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹¹

¹¹ Margono, *Metode Pendidikan*, Jakarta: Rineka Penelitian Cipta, 2003, hlm. 45